



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR: 47/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015

TENTANG

PENETAPAN

**LEMBAGA PANDAWA SEBAGAI LEMBAGA SURVEI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan Lembaga Survey atau Jajak Pendapat Lembaga PANDAWA dinyatakan memenuhi syarat sebagai Lembaga Survey Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Lembaga PANDAWA sebagai Lembaga Survei Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
4. Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 9/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran KPU Nomor: 291/KPUVI/2015 tentang Lembaga Pemantau, Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 17 Nopember 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PANDAWA SEBAGAI LEMBAGA SURVEI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**

KESATU : Menetapkan Lembaga PANDAWA sebagai Lembaga Survey pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

KEDUA : Lembaga PANDAWA sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan laporan hasil survei kepada KPU Kabupaten Klaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 terpilih;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya lembaga PANDAWA sebagai lembaga survei pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 17 November 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,

